



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Kecamatan Kemayoran /
Kelurahan Kemayoran

Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat

No. SK : 24 Tahun2023

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dan wajib pajak/dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dan yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada)
9. SSPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divahidasi oleh petugas UPPD
10. IMB/IPB asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat Draft Surat keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
4. Petugas melakukan survei lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Oajak Baru (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

satu hari kerja jika berkas lengkap



Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu Barat. No.5, RT.9/RW.3 10620 0214214661

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Kecamatan Kemayoran /
Kelurahan Kemayoran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Kemayoran

Jl. Kepu barat No. 5

telp : 021-4209884

Fax : 0214214661

Email : kelurahankemayoran@gmail.com